

Judul : Pemberian amnesti & abolisi bentuk intervensi atau koreksi
Tanggal : Rabu, 06 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pemberian Amnesti & Abolisi Bentuk Intervensi Atau Koreksi?

Pemberian amnesti kepada Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, serta pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong masih ramai dibahas. Meskipun keduanya sudah bebas, langkah Pemerintah ini masih mendapat kritikan dan banyak pihak yang mendukung.

Institute for Criminal Justice

Reform (ICJR) menjadi salah satu pihak yang memberikan kritiknya. Peneliti ICJR Ove Syaifudin meminta Pemerintah transparan dalam menjelaskan alasan di balik keputusan pemberian amnesti untuk Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong. Sebab, kata dia, tanpa alasan yang jelas, keputusan ini bisa dianggap sebagai intervensi terhadap proses hukum.

"ICJR khawatir kebijakan amnesti

dan abolisi ini akan menjadi langkah yang tidak jelas dan rentan politisasi," ujar Ove, Selasa (5/8/2025).

Menurutnya, pemberian amnesti dan abolisi ini tidak menyentuh akar persoalan hukum di Indonesia. "Seperti masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan," lanjutnya.

Berbeda, Anggota Komisi

III DPR Rudianto Lallo menilai langkah Presiden menggunakan hak konstitusionalnya dengan pemberian amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong adalah hal wajar. Kata dia, hal serupa sudah dilakukan oleh semua Presiden sebelumnya.

Dia menilai, pemberian amnesti ini semata-mata untuk menyatukan komponen bangsa, karena kedua kasus tersebut dianggap

kontroversial dan memicu polemik. "Keputusan ini bukanlah intervensi, melainkan bentuk koreksi terhadap penegak hukum," ungkap Rudianto Lallo kepada Rakyat Merdeka, Selasa (5/8/2025).

Lantas, apakah pemberian amnesti dan abolisi ini termasuk intervensi hukum? Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut pembahasan selengkapnya dengan Ove Syaifudin dan Rudianto Lallo. ■

OVE SYAIFUDIN,
Peneliti ICJR

Keputusan Ini Bisa Dianggap Intervensi



“Kami khawatir kebijakan ini akan menjadi langkah yang tidak jelas dan rentan politisasi dan tidak menyentuh akar persoalan hukum.”

Apa pandangan ICJR terkait pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong?

Kami menilai Pemerintah harus lebih transparan dalam menjelaskan alasan di balik keputusan ini. Tanpa penjelasan yang jelas, keputusan ini bisa dianggap sebagai intervensi terhadap proses penegakan hukum. ICJR juga sudah mencatat bahwa proses pemberian amnesti massal ini tidak didasarkan pada kriteria yang terbuka dan jelas.

Maksudnya bagaimana?

Semua hanya dinarasikan oleh aktor Pemerintah tanpa adanya aturan baku yang kuat.

Untuk kasus amnesti Hasto, apa catatan ICJR?

Menteri Hukum pernah menjelaskan bahwa kriteria untuk amnesti meliputi kasus penghindaran kenaja negara, warga binaan dengan penya-

kit parah atau gangguan jiwa, kasus makar tanpa senjata di Papua, dan pengguna narkoba yang seharusnya direhabilitasi. Kasus Hasto yang terkait tindak pidana korupsi tidak termasuk dalam kategori tersebut. Oleh karena itu, pemberian amnesti kepadanya patut dipertanyakan.

Menurut ICJR, apa dampak dari kebijakan amnesti dan abolisi ini?

Kami khawatir kebijakan ini akan menjadi langkah yang tidak jelas dan rentan politisasi. Ini tidak menyentuh akar persoalan hukum di Indonesia, seperti masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Kami mempertanyakan, bagaimana bisa seluruh masalah kebijakan hukum yang ada hanya diselesaikan dengan pemberian amnesti dan abolisi?

Jadi, apa solusi yang ditawarkan ICJR untuk mengatasi masalah hukum di Indonesia secara menyeluruh?

Upaya reformasi sistem hukum secara menyeluruh harus dilakukan. Ini termasuk merevisi UU Narkotika dengan dekriminialisasi, memperkuat alternatif penindakan, serta memperbaiki kebijakan pidana secara berkelanjutan. Kita juga perlu memperbaiki kerangka hukum material yang bermasalah, seperti Undang-Undang Tipikor. Penegakan hukum yang bermasalah akan terus terjadi jika proses peradilan pidana tidak akuntabel dan tidak ada pengawasan efektif yang saling mengawasi. Jika amnesti dan abolisi ini bukan politisasi, Pemerintah harus menunjukkan komitmen perbaikan hukum.

Dengan cara apa?

Hal ini bisa dibuktikan dengan merevisi Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Tipikor, menyusun RUU KUHP, dan memperkuat persiapan implementasi KUHP 2023. Tanpa langkah-langkah ini, masalah hukum yang sama akan terus berulang. ■ **nm**

RUDIANTO LALLO,
Anggota Komisi III DPR

Ini Bukan Intervensi, Tapi Bentuk Koreksi



“Ini adalah koreksi agar institusi penegak hukum dalam menangani sebuah kasus betul-betul murni karena motif hukum.”

ICJR menilai proses pemberian amnesti dan abolisi ini kurang transparan dan berpotensi mengganggu proses hukum. Bagaimana pandangan Anda?

Sebenarnya, amnesti dan abolisi adalah hak konstitusional presiden sebagai kepala negara di bidang yudisial. Tentu saja, hak ini diberikan setelah mendapat pertimbangan dari DPR, sebagai mekanisme *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Bagaimana Anda menyikapi kekhawatiran bahwa ini dapat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan?

Pemberian amnesti ini bukanlah hal baru. Semua presiden, mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi), pernah menggunakan hak konstitusional atau hak istimewa ini. Saya ber-

pendapat bahwa Presiden melakukan ini semata-mata untuk menyatukan seluruh komponen bangsa, mengingat kedua kasus ini, baik Tom Lembong maupun Hasto, dinilai kontroversial. Ini sebenarnya menjadi koreksi terhadap institusi penegak hukum kita.

Maksud Anda ini adalah koreksi untuk penegak hukum?

Betul. Ini adalah koreksi agar institusi penegak hukum dalam menangani sebuah kasus betul-betul murni karena motif hukum. Bukan malah kasus yang disidik hanya untuk menarget orang-orang tertentu yang keberatan berseberangan dengan penguasa. Kasus yang diproses harus murni hukum, bukan mencari-cari kesalahan. Dalam menegakkan hukum, mencari kesalahan itu tidak dibenarkan, tetapi menemukan kesalahan itu boleh.

Lalu, bagaimana dengan proses hukum pada kasus lainnya?

Saya kira untuk kasus lain, sepanjang fakta persidangan menunjukkan

adanya unsur korupsi yang terbukti, silakan saja diproses. Contohnya Harun Masiku. Dia adalah DPO, tidak punya titah baik, dan menghindari proses hukum. Itu harus diproses, dan amnesti tidak menghentikan proses hukumnya. Ini karena dia menghindari proses, yang berarti dia tahu mungkin bersalah. Apalagi kasusnya adalah suap, di mana penerima sudah dibukuk, tapi pemberinya kabur.

Terkait kasus Tom Lembong, mengapa Anda menyebutnya kontroversial?

Kasus Tom Lembong menjadi kontroversial karena dia hanya menjabat sebagai menteri selama satu tahun. Masyarakat memprotes hal itu. Selain itu, dalam fakta persidangan, tidak ditemukan bukti bahwa Tom Lembong menikmati hasil korupsi. Hal ini yang menurut saya menarik. Langkah Presiden menghentikan penuntutan adalah langkah yang arif dan bijaksana untuk menjaga persatuan dan menegak keadilan. ■ **nm**